



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Helman Manner**, bertempat tinggal di Jl. Hendriawan Sie No.14 Rt.66, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat I

**Sitindjak Lasria Aprinita**, bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata No.9 Rt.12, Kel. Mekar Sari, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat II

**Pandapotan Jackro**, bertempat tinggal di Pulo Asem Utara Blok C No.15a Rt.009 Rw.001, Kel. Jati., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Penggugat III;

Yang dalam hal ini ketiganya diwakili oleh **KLARA YUSTIANNI SITINJAK,SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KLARA YUSTIANNI SITINJAK,SH & Rekan, beralamat di Puri Mandastana Blok Q No.02 Rt.053 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Juni 2022 No. W18-U4/207/HK/02.3/6/2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

**Ahmad Nyompa**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Km.32 Rt.10, Desa Karya Merdeka, Samboja, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat I;

*Halaman 1 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Aliyas Alias Muhammad Eliyas**, bertempat tinggal di Jl. Kedondong Bumi Harapan Rt.005, Desa Bumi Harapan, Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat II;

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh **MASPIN SIHOTANG,SH.MA dan YOH DONBOSKO SIONTIN,SH,CML**. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada MASPIN SIHOTANG,SH.MA & Rekan, beralamat di Jl.Syarifuddin Yoes Rt.57 No.26 Blok A Kel.Gn.Bahagia,Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Juni 2022 No. W18-U4/338/HK/02.3/10/2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari SAHAT CHARLIE SITINJAK dan SITI NORMA PANGGABEAN. Kedua orang tua Para Penggugat telah meninggal berdasarkan Akta Kematian No. 34/1997 atas nama Sahat Charlie Sitinjak tertanggal 20 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dan Akta Kematian No. 3175-KM-24102016-0007 atas nama Siti Norma Panggabean tertanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Jakarta Timur;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat ada membeli sebidang tanah perbatasan dari Bapak Thomas Moniaga (Om Giok) seluas  $\pm 16.976 \text{ M}^2$  pada

**Halaman 2 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 17 Februari 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang teregister di Kelurahan Sei Merdeka dengan Nomor : 01/PHAT/KSM/II/1992 dan Kecamatan Samboja dengan Nomor : II/PIIAT/Kec-Sbj/II/1992;

3. Bahwa sejak membeli tanah tersebut diatas orang tua Para Penggugat menguasai tanah tersebut hingga sampai sekarang, orang tua Para Penggugat menempatkan penjaga untuk menjaga dan memelihara tanaman yang ditanami oleh orang tua Para Penggugat seperti sengan dan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang Panjang, cabai dan lainnya. Para Penggugat juga mengizinkan warga di sekitar tanah menggunakan tanah untuk bercocok tanam dan sepengetahuan Para Penggugat. Batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Utara berbatasan dengan Lina Lie/Adrian Chandra (Bondy);
  - Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Timur berbatasan dengan Bapak Firman anak dari Bapak Saleh (alm);
  - Barat berbatasan dengan Ibu Nanik Sumarni dan Ibu Tumilah;
4. Bahwa sekitar akhir tahun tahun 2014 pernah dipagar oleh Adrian Chandra (Bondy) dengan maksud untuk membelinya dari orang lain yang mengakui tanah tersebut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Para Penggugat mengetahuinya dari informasi yang diberikan oleh Bapak Supardi yang merupakan tetangga batas tanah, Bapak Firman dan warga sekitar. Waktu itu Bapak Firman ada mendatangi Lina Lie dan menanyakan alasan Lina Lie memagar tanah milik Para Penggugat dan pihak Adrian Chandra (Bondy)/Lina Lie menjelaskan bahwa mereka hendak membeli tanah tersebut dan ingin mengetahuinya secara pasti siapa pemilik yang sebenarnya. Akhirnya pagar pun dibongkar setelah Para Penggugat menjelaskan dan mengajukan keberatan kepada pihak Adrian Chandra (Bondy)/Lina Lie. Lalu Para Penggugat sebagai pemilik lahan pun membuat surat keberatan yang ditujukan kepada Kelurahan Karya Merdeka mengenai tanah tersebut, bahwa tanah itu adalah benar kepunyaan Ibu Siti Norma Panggabean dengan memasaberdasarkan surat yang dimiliki;
5. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015 Para Penggugat menerima panggilan melalui telepon dari pihak Kelurahan Karya Merdeka yang intinya menginformasikan akan

**Halaman 3 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada rapat yang dilakukan di kelurahan untuk peninjauan dan penetapan lokasi tanah yang dilakukan oleh orang BPN yaitu saudara Drs. Mohd. Arifin yang mengatasnamakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili Bapak M. Arifin mengeluarkan surat Nomor 105/64.02-03/III/2015 yang ditujukan kepada Tergugat I (Ahmad Nyompa) Tergugat II (Muhammad Aliyas alias Muhammad Eliyas), Mohd Ilyas, Saripudin dan saksi-saksi yang bernama Lase, Iskandar, Arbain, Supangat, Udin, Lurah Karya Merdeka, Ketua RT, Ketua LPM, dan Ketua Adat, Babinsa dan Babinkaptimnas. Hasil dari peninjauan dan pengecekan lokasi tanah ini dibuat oleh Bapak M. Arifin dengan versi beliau dalam dua lembar kertas dan ditanda tangani Bapak M. Arifin;

6. Bahwa Para Penggugat mendapatkan informasi dan keterangan terhadap keabsahan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang dimiliki Para Penggugat maka Para Penggugat mendaftarkan surat tersebut agar teregister di Kantor Kecamatan Samboja. Kantor Kecamatan Samboja pun mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan melalui Sekretaris Camat yang menyatakan bahwa Surat keterangan Tanah atas nama Siti Norma Panggabean memang telah teregister sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 065.12.590/548/SKT-13/III/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat yang bernama Drs. Syamsul Bahri B, M.si pada tanggal 17 Maret 2015;
7. Bahwa setelah beberapa kali dilakukan rapat mediasi bersama para pihak yang dijembatani oleh Kelurahan Karya Merdeka dan Kecamatan Samboja yang tidak ada titik temu akhirnya Para Penggugat menyatakan akan menempuh jalur Hukum untuk menyelesaikan permasalahan lahannya dengan Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sering sekali mengganggu setiap kegiatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dan masyarakat yang menanam tanaman diatas tanah tersebut dan menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan peningkatan hak atas tanah ke sertifikat pada kantor BPN. Sehingga belum dapat ditingkatkannya surat kepemilikan Para Penggugat menjadi SERTIFIKAT oleh BPN maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);

**Halaman 4 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mengalami kerugian. Adapun kerugian materil maupun kerugian in materil yang dialami Para Penggugat terkait permasalahan SENGKETA TANAH atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

### A. Kerugian Materiil

1. Bahwa adapun kerugian materiil Para Penggugat atas obyek perkara yang tidak dapat dikuasai dan dinikmati kegunaannya oleh Para Penggugat serta belum dapat terlaksananya proses peningkatan Surat Kepemilikan menjadi Sertifikat sejak tahun 2015 sampai dengan perkara ini didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap bidang tanah seperti yang tertera pada poin 2 dan 6 diatas dengan total luas keseluruhan bidang tanah tersebut  $\pm 16.976 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 750.000,- = \text{Rp. } 12.732.000.000,-$  (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta rupiah);
2. Kerugian materiil yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat dengan menggunakan Jasa Hukum Advokat untuk mengurus perkara in casu dengan biaya yang harus Para Penggugat keluarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Bila dikalkulasikan kerugian Materiil terhadap Para Penggugat yaitu : Rp. 12.732.000.000,- + Rp. 80.000.000,- = Rp. 12.812.000.000,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah);

### B. Kerugian Immateriil

Bahwa adapun kerugian inmateriil yang dialami oleh Para Penggugat atas tidak dapat dikuasainya Objek Perkara yang seharusnya akan dibangun rumah took (RUKO) yang bilamana dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

Dengan total kerugian baik Materiil dan Immateriil adalah Rp. 12.812.000.000,- + Rp. 3.000.000.000,- = Rp 15.812.000.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah);

**Halaman 5 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa Para Penggugat menuntut secara Provisi agar Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak melarang dan atau menghalang-halangi Para Penggugat untuk memasuki obyek perkara;
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara tanggung renteng dan bersama-sama secara kontan seketika;
12. Bahwa Para Penggugat ditanah tersebut akan membangun Rumah Toko (Ruko) yang sampai sekarang belum bisa terlaksana karena Para Penggugat khawatir terjadi bentrokan fisik di lapangan;
13. Bahwa guna menjamin Gugatan Para Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari maupun karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan/mengalihkan Tanah Objek Perkara serta harta kekayaan berupa baik Barang Bergerak maupun Barang Tidak Bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili maupun memutus perkara ini agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Objek Perkara serta harta kekayaan Milik Tergugat I dan Tergugat II, baik harta yang bergerak maupun Harta Tidak Bergerak milik Para Tergugat sebagai Jaminan Pembayaran ganti kerugian yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri;
14. Bahwa untuk memperlancar putusan dalam perkara ini Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah) perharinya untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
15. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata ini menjatuhkan

**Halaman 6 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding,  
Kasasi dari Pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI

- Menyatakan Para Penggugat dapat memasuki/menggunakan obyek perkara setiap saat karena merupakan hak dari Para Penggugat;
- Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan/tindakan apapun sepanjang menyangkut obyek perkara;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan Berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek perkara sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharganya pembelian tanah perbatasan milik Para Penggugat seluas  $\pm 16.976 \text{ M}^2$  yang dibeli pada tanggal 17 Februari 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah teregister sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 065.12.590/548/SKT-13/III/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat yang bernama Drs. Syamsul Bahri B, M.si pada tanggal 17 Maret 2015 yang terletak di KM. 31 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Lina Lie/Adrian Chandra (Bondy);
  - Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Timur berbatasan dengan Bapak Firman anak dari Bapak Saleh (alm);

**Halaman 7 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Ibu Nanik Sumarni dan Ibu Tumilah;
- 6. Menyatakan Batal dan Tidak Adanya Kekuatan Hukum Terhadap surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkenaan dengan Objek Perkara a quo;
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil dikarenakan Para Penggugat sebagai Pemilik tanah tidak dapat membangun Rumah Toko (RUKO) diatas tanah tersebut serta belum dapat terlaksananya proses peningkatan Surat Kepemilikan menjadi Sertifikat sejak tahun 2015 sampai dengan perkara ini didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara terhadap sebidang tanah perbatasan seperti yang tertera pada poin 2 Posita Gugatan diatas sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan bila dirincikan sebagai berikut :

## A. Kerugian Materiil

1. Bahwa adapun kerugian materiil Para Penggugat atas obyek perkara yang tidak dapat dikuasai dan dinikmati kegunaannya oleh Para Penggugat serta belum dapat terlaksananya proses peningkatan Surat Kepemilikan menjadi Sertifikat sejak tahun 2015 sampai dengan perkara ini didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara terhadap bidang tanah seperti yang tertera pada poin 2 dan 6 diatas dengan total luas keseluruhan bidang tanah tersebut  $\pm 16.976 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 750.000,- = \text{Rp. } 12.732.000.000,-$  (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta rupiah);
2. Kerugian materiil yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat dengan menggunakan Jasa Hukum Advokat untuk mengurus perkara in casu dengan biaya yang harus Para Penggugat keluarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Bila dikalkulasikan kerugian Materiil terhadap Para Penggugat yaitu : Rp. 12.732.000.000,- + Rp. 80.000.000,- = Rp. 12.812.000.000,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah);

## B. Kerugian Immateriil

*Halaman 8 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa adapun kerugian inmateriil yang dialami oleh Para Penggugat atas tidak dapat dikuasainya Objek Perkara yang seharusnya akan dibangun rumah took (RUKO) yang bilamana dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah);

Dengan total kerugian baik Materiil dan Immateriil adalah Rp. 12.812.000.000,- + Rp. 3.000.000.000,- = Rp 15.812.000.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah)

8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak ketiga lainnya yang menguasai tanah tersebut untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan seketika apabila diperlukan menggunakan bantuan dari Aparat Penegak Hukum Lainnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap bulan keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet dari Para Tergugat;  
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Memberi putusan yang adil menurut hukum (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, isinya dipertahankan oleh PARA PENGGUGAT dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir kuasa PARA PENGGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada Para Pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dan untuk hal tersebut atas permintaan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk, Andi Ahkam Jayadi., S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 138/Pdt.G/2022/PN Trg, tertanggal 9 November 2022;

**Halaman 9 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I..BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR ON PERSONA DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1.1 Bahwa para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I yakni: "AHMAD NYOMPA" dengan penyebutan identitas Tergugat I tersebut, maka yang menjadi subjek dalam kepemilikan tanah Tergugat I sebagai tergugat salah sasaran keliru menarik orang sebagai tergugat ( gemis aanhoeda nigheid) dan bukan dalam kapasitas Tergugat I sebagai pemilik tanah;
- 1.2 Bahwa karena subjek Tergugat I adalah sebagai tergugat, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, dikarenakan tanah yang dimiliki Tergugat I tidak berada diatas tanah yang disengketakan oleh para Penggugat sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan para Penggugat terkait dengan kepemilikan sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya;
- 1.3 Bahwa, para penggugat ada membeli sebidang tanah perbatasan dari Bapak Thomas Moniaga (Om Giok) seluas kurang lebih 16.976 M2 pada tahun 1992 sesuai dengan surat keterangan Pelepasan Hak atas tanah yang teregister di kelurahan Sei Merdeka dengan nomor : 01/PHAT/KSM/II/1992 dan kecamatan Samboja dengan Nomor : II/PIIAT/Kec-Sbj/II/1992, adalah dibuat oleh Kelurahan sei Merdeka tidak ada hubungan hukumnya dengan (Tergugat I). Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat I adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;
- 1.4 Karena adanya perkara ini saudara Penggugat (HELMAN MANNER, dkk) harus merehabilitasi nama baik keluarga besar AHMAD NYOMPA dan mengumumkan

**Halaman 10 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadapan masyarakat luas secara langsung;

- 1.5 Mengganti kerugian yang timbul akibat perkara ini, baik secara moril maupun materiil kepada AHMAD NYOMPA (Tergugati 1);
- 1.6 Berdasarkan penjelasan pembelaan kami, maka kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia untuk dapat membatalkan gugatan dari Penggugat (HELMAN MANNER, dkk) karena prematur dan cacat hukum demi ditegakkannya keadilan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.

## **II..BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 2.1 Pada Posita dan Petitum Para Penggugat tidak merinci letak objek sengketa pada satuan pemerintah terkecil (RT) dan Kelurahan;
- 2.2 Sedangkan batas-batas objek sengketa yang Para Penggugat kemukakan dalam Posita dan Petitum tidak sesuai dengan batas – batas objek sengketa baik pada saat waktu Para Penggugat membeli Lahan tersebut dari penjual yaitu Bapak Thomas moniaga (Om Giok ) maupun pada waktu kondisi yang sekarang, dikarenakan batas-batas yang di ajukan para Penggugat tidak mengemukakan batas-batas di saat waktu membeli tanah dari pembeli tetapi hanya mengemukakan batas-batas tanah pada kondisi saat sekarang yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka menurut hemat kami objek sengketa yang di kemukakan oleh Para Penggugat secara fakta adalah tidak jelas dan lokasi yang salah ( *Wrong Location*);
- 2.3 Menurut ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa batas-batas tanah harus berdasarkan kesepakatan para yang berbatasan, sedangkan apabila belum ada kesepakatan maka menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1999 dilakukan penetapan sementara;
- 2.4. Bahwa mencermati posita para Penggugat sampai diajukannya gugatan ini maka patut diduga batas-batas objek sengketa belum ada persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan;

**Halaman 11 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Berdasarkan hal tersebut di atas menurut hemat kami batas-batas objek sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## III..BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

- 3.1 Dalam objek sengketa Para Penggugat diperoleh dari jual beli dengan Bapak Thomas Moniaga (Om Giok) ( vide posita Para Penggugat angka 2 halaman 2);
- 3.2 Bahwa menurut data yang ada pada Para Tergugat dan telah diverifikasi bersama dengan Pemerintah setempat, yang dahulunya RT VI/RW 32 dan sekarang menjadi RT.10, Kepala Kampung Sungai Merdeka dan sekarang menjadi Kelurahan Karya Merdeka , Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda dan sekarang menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara ,Provinsi Kalimantan Timur, tanah atas nama Muhammad Alyas yang menjadi objek sengketa memperoleh hibah sebidang tanah perbatasan dari Beddu Dg.Salamun berdasarkan surat Keterangan pernyataan Hibah Penguasaan Tanah Negara pada tanggal 17 Pebruari Tahun 1987 seluas 31.250 M2;
- 3.3 Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “ *Hukum Acara Perdata*” , Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 116 menyatakan bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan berasal dari pihak ketiga;
- 3.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium litis consortium* karena tidak menarik Sdr. Thomas Moniaga (Om Giok) sebagai penjual tanah yang letak tanahnya tidak jelas karena tidak merinci letak objek sengketa pada satuan pemerintah terkecil (RT) dan Kelurahan;atau kabur (*OBSCUUR LIBEL* ) yang diperoleh oleh para Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I. BAHWA POKOK PERKARA A QUO MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSI PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO II MENANGGAPI POSITA PARA PENGUGAT ANGKA 2, ANGKA 3, ANGKA 5 DAN ANGKA 6 HALAMAN 2-3 DAPATLAH PARA TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:**

- 2.1. Bahwa objek sengketa berada dalam kepemilikan Muhammad Aliyas Tergugat II (berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Hibah tanggal 17 Pebruari Tahun 1987 dan dikuasai secara terus menerus sampai dengan saat ini dengan cara di tanami tanaman oleh masyarakat petani seperti sayur-sayuran, kacang tanah, keladi dan lain-lain;
- 2.2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari hibah berdasarkan Surat Keterangan Kesaksian Tentang Tanah Perwatanan tanggal 19 September Tahun 1977 atas nama Beddu Dg.Salamun (orang tua dari Tergugat II) seluas 31.250 M2. Bata-batas tanah tersebut adalah :
  - UTARA berbatasan dengan sdr Hasanuddin dan sekarang menjadi berbatasan Lina Lie/ Adrian Chandara
  - TIMUR berbatasan dengan Hutan rimba dan sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan
  - SELATAN berbatasan dengan sdr.Beddu Dg.S. dan sekarang menjadi berbatasan dengan Jalan
  - BARAT berbatasan dengan sdr.Hasanuddin dan sekarang menjadi berbatasan dengan sdr.A.Nyompa
- 2.3. Berdasarkan data yang ada pada Tergugat II dan telah diverifikasi bersama dengan pihak dahulu RT.VI /RW 32 sekarang RT 10, dahulu Kepala Kampung Sungai Merdeka sekarang kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, DULU kotamadya Samarinda sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bahwa objek sengketa berada dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Pebruari Tahun 1987 atas nama Muhammad Aliyas Tergugat II seluas 31.250 M2;

**Halaman 13 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*;
- 2.5. Bahwa objek sengketa berada pada Surat Keterangan Hibah dan sudah di kuasai oleh Tergugat II dari Beddu Dg.Salamun pada Tahun 1987 sampai dengan sekarang, dengan alas hak yang dimiliki oleh yang Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Hibah tanggal 17 Pebruari Tahun 1987. dengan luas 31.250 M2 dengan Panjang 250 M2 dan lebar 125 M2;
- 2.6. Bahwa mencermati posita Para Penggugat angka 5 halaman 3, dimana Para Penggugat baru mendapat Panggilan dari pihak kelurahan Karya merdeka pada tanggal 06 maret 2015 yang intinya menginformasikan akan ada rapat yang di lakukan di kelurahan untuk peninjauan dan penetapan lokasi yang di lakukan oleh orang BPN yaitu sdr.Drs.Mohd.Arifin yang mengatas namakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuatai Kartanegara, *maka secara fakta objek sengketa tidak dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat*;
- 2.7. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak menguasai secara Hukum objek sengketa dapat dibuktikan pada dalil Para Penggugat angka 6 halaman 3 baru mendapatkan informasi dan keterangan terhadap keabsahan surat keterangan Hak atas tanah yang di miliki para penggugat mendaftarkan surat tersebut agar teregister di kantor kecamatan oleh sekretaris camat yang Bernama Drs.Syamsul Bahri B,M.Si pada tanggal 17 Maret 2015 *maka sangat jelas dan terang bahwa objek sengketa tidak di kuasai secara Hukum oleh Para Penggugat*;
- 2.8. Bahwa setelah beberapakali rapat di lakukan rapat mediasi Bersama para pihak yang di jembatani oleh kelurahan Karya Merdeka, dan kecamatan samboja yang tidak ada titik temu, akhirnya para penggugat menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menyelsaikan permasalahan a quo pada angka 7 halaman 3. Berdasarkan dalil penggugat tersebut; Maka menurut hemat kami tidak adanya titik temu dan atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di karenakan bahwa para Penggugat mengaku memiliki tanah perbatasan di atas tanah perbatasan hak milik Tergugat yang sudah di kuasanya dari tahun 1987 atas nama Muhammad Aliyas berdasarkan surat keterangan Hibah tanggal 17

**Halaman 14 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pebruari tahun 1987 dengan ukuran 31.250 M2, Sedangkan Para Penggugat baru memperoleh tanah perbatasan membeli dari orang lain yaitu dari Bapak Thomas Moniaga ( Om Giok ) dengan ukuran 16.976 M2 pada tahun 1992, bukan membeli dari Tergugat, itu membuktikan bahwa lokasi tanah perbatasan yang di maksud oleh Penggugat adalah salah lokasi (*wrong location*); Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, petitum/gugatan Penggugat haruslah Ditolak.

### III. MENANGGAPI PETITUM PARA PENGGUGAT PADA ANGKA 8 DAN 9 ,

#### HALAMAN 3 DAPATLAH TERGUGAT I dan II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

- 3.1. Bahwa objek sengketa berada di dalam Surat Kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Hibah tanggal 17 Peruari Tahun 1987 atas nama Muhammad Aliyas oleh karena itu objek sengketa tercatat sebagai aset milik Tergugat II ;
- 3.2. Menurut ketentuan UUPA (Undang-Undang No. 5 / Tahun 1960) Hak-Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat di punyai orang atas tanah ( pasal 20 UUPA) (pasal 20 UUPA) ini berarti Hak Milik memiliki sifat 3 T ( Turun temurun, Terkuat, dan Terpenuhi).Turun temurun artinya hak atas tanah tersbut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai Hak milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Hak Milik;
- 3.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I dan tergugat II hanya mempertahankan Hak Milik atas tanah miliknya dari gangguan orang lain bukan di klasifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum ( *onrecht matige daad* } sperti yang di dugakan olen penggugat angka 8 halaman 3 , *oleh karenanya yang di dapati menurut hemat kami Petitum Penggugat secara hukum tidak dapat dipenuhi, oleh karena itu patut untuk ditolak.*

### IV. MENANGGAPI PETITUM PARA PENGGUGAT PADA ANGKA 5 HALAMAN 5-6,

#### DAPATLAH TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 4.1. Bahwa di atas objek sengketa sedang di tanami tanaman oleh masyarakat sekitar seperti sayur-sayuran, kacang tanah, keladi dan lain-lain milik masyarakat sekitar;

*Halaman 15 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa tanaman yang di tanami oleh petani masyarakat sekitar di objek sengketa termasuk dalam pengertian bukanlah untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II tetapi untuk kepentingan pribadi petani tersebut;
- 4.3. Bahwa besaran kerugian tersebut dalam perkara a quo Angka 9 A1 , A2, B dan 10 Halaman 3-4 didasarkan pada hasil penilaian *Penilai* sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, dengan demikian bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggara Kelas IB Khusus untuk menentukan besaran ganti rugi atas objek sengketa perkara a quo;
- 4.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.

### V. MENANGGAPI PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 9, HALAMAN 7,

#### DAPATLAH TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 5.1. Menurut Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam bukunya berjudul "*Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*", Penerbit Kencana, Jakarta, 2010 halaman 37 bahwa " menurut 611 a BRv diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan *dwangsom*. disini dapat disimpulkan bahwa pasal ini tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam setiap kasus yang dihadapi. Hakim dalam hal ini semestinya mempunyai kearifan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan *dwangsom*";
- 5.2. Selanjutnya dalam buku karangan Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH tersebut pada halaman 39 bahwa "menetapkan *dwangsom* apabila terdapat alasan untuk menganggap adanya ancaman yang serius terhadap hak-hak Penggugat, hakim boleh menjatuhkan *dwangsom* (Putusan Hoge Raad tanggal 4 Maret 1938)."
- 5.3. Dalam perkara a quo angka 14 halaman 5 masih terlalu *prematur* untuk menentukan adanya pelanggaran hak Pengugat atas klaim kepemilikan objek sengketa;
- 5.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami petitum Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

### VI. MENANGGAPI PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 10, HALAMAN 7,

#### DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

**Halaman 16 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa Ketentuan mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, 54 Rv dan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 1971;
- 6.2. Syarat untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu adalah :
  - a. gugatan didasarkan pada suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
  - b. didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui;
  - c. didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. adanya gugatan provisi yang dikabulkan;
  - e. apabila objek sengketa adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- 6.3. Dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada angka 5.1 di atas;
- 6.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Petitem Penggugat patut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## I.DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
- Menolak Gugatan Penggugat yang di ajukan oleh Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima {*Niet Ontvankelijke Verklaard*};

## II.DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya

## III.DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat yang di ajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Net Onvankelijk Verklaard);

**Halaman 17 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Para TERGUGAT baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut, Kuasa PARA PENGGUGAT telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Desember 2022 dan atas Replik PARA PENGGUGAT yang disampaikan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut, Kuasa Para TERGUGAT telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum PARA Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.20 sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penggarapan /Penguasaan Tanah atas nama Thomas Moniaga tertanggal 13 Februari 1991 untuk tanah seluas  $\pm 16.973 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.04 km.31 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja., diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III-1;
2. Kuitansi Pembayaran Tanah yang terletak di RT. 04 KM. 31 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja dari Ibu Siti Norma Panggabean yang diterima oleh Thomas A. Moniaga, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -2;
3. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Thomas Moniaga kepada Siti Norma Panggabean untuk tanah seluas  $\pm 16.973 \text{ M}^2$  yang terletak di RT. 04 KM. 31 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja tertanggal 17 Februari 1992 yang teregister di Kelurahan Sungai Merdeka dengan Nomor: 01/PHAT/KSM/11/1992 dan Kecamatan Samboja Nomor : 11/PHAT/Kec-Sbj/11/1992, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -3;
4. Kutipan Akta Kematian No. 34/JT/1997 atas nama Sitinjak, Sahat Charlie yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 20 Juni 1997, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -4;

**Halaman 18 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-24102016- 0007 atas nama Siti Norma Panggabean yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -5;
6. Surat Keterangan Waris No. 16.60297 antara Sahat Charlie Sitinjak dengan Siti Norma Panggabean untuk ahli waris yang bernama Helman Manner Sitinjak, Sitinjak Lasria Aprinita dan Pandapotan Jackro tertanggal 14 Juli 1997, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -6;
7. Tanda Terima Surat Keberatan kepada Kelurahan Sungai Merdeka atas pemagaran yang dilakukan oleh Adrian Chandra (Bondy) di atas tanah milik Para Para Penggugat tertanggal 25 Maret 2014, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -7;
8. Surat Undangan Peninjauan dan Penetapan Lokasi Tanah No. 105/64.02-03/III/2015 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -8;
9. Tanda Terima Surat Pemblokiran/Penghentian Permohonan Sertifikat atas nama Moh. Ilyas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara tertanggal 27 Maret 2017, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -9;
10. Surat Kuasa dari Ibu Siti Norma tertanggal 27 Maret 2015 kepada Helman Manner Sitinjak, Sitinjak Lasria Aprinita dan Pandapotan Jackro untuk melakukan pemblokiran atas permohonan hak yang diajukan oleh A. Nyompa (Tergugat ) dan Mohd. Ilyas (Tergugat II) di Kantor BPN Kabupaten Kutai Kertanegara, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -10;
11. Surat Undangan dari Kelurahan Karya Merdeka tertanggal 22 Maret 2017 untuk Helman Manner Sitinjak terkait mediasi yang akan dilakukan di Kelurahan Karya Merdeka, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -11;
12. Surat Keterangan dari Kecamatan Samboja Nomor: 065.12.590/548/SKT-13/11/2015 tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -12;

**Halaman 19 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 April 2017 yang dikuatkan oleh Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -13;
14. Direktori Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Pidana Nomor: 88/Pid.B/2018/PN. Trg tertanggal 26 Juni 2018 atas terdakwa Ahmad Nyompa BinHasanuddin (Alm) , diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -14;
15. Salinan Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Karya Merdeka tertanggal 08 Maret 2017 yang disahkan oleh Kantor Kelurahan Karya Merdeka tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -15;
16. Salinan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Karya Merdeka tertanggal 21 Maret 2017 yang disahkan oleh Kantor Kelurahan Karya Merdeka tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -16;
17. Salinan Peta Hasil Pengukuran yang disahkan oleh Kantor Kelurahan Karya Merdeka tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -17;
18. Peta Udara Tanah yang diberikan oleh Kelurahan Karya Merdeka kepada Para Penggugat melalui aplikasi Whatsapp, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -18;
19. Surat Setor Pajak Tahun 2022 serta Perincian Pembayaran Pajak, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -19;
20. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitinjak Lasria Aprinita, diberi tanda bukti P.I,P.II,P.III -20;
21. Kartu Tanda Penduduk atas nama Helman Manner, diberi tanda bukti P.I,II,III-21;
22. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pandapotan Jackro, diberi tanda bukti P.I,II,III-22;

**Halaman 20 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Keterangan Kesaksian Tentang Tanah Perwatanan atas nama IWELLANG tertanggal 03 Januari 1980 keterangan: Bukti ini menunjukkan bahwa Om Gio (Thomas Moniaga) adalah tetangga batas bagian Utara atau tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang dan Iwellang merupakan isteri dari Beddu Daeng Salamun, diberi tanda bukti P.I,II,III-23;
24. Sket Gambar Letak Tanah Garapan Atas Nama IWELLANG,keterangan: Bukti ini menunjukkan bahwa tanah milik Iwellang yang merupakan isteri dari Beddu Daeng dengan Om Gio (Thomas Moniaga) merupakan tetangga batas bagian Utara atau tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang yang diketahui dan ditandatangani oleh Bapak Tabri selaku lurah dan Bapak Bachruddin selaku Ketua RT. VI Om Gio (Thomas Moniaga) ikut bertandatangan sebagai saksi batas bagian Utara, diberi tanda bukti P.I,II,III-24;
25. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari IWELLANG kepada S. Charlie Sitinjak tertanggal 11 Desember 1989,keterangan: Bukti ini menunjukan bahwa Om Gio (Thomas Moniaga) merupakan saksi batas atau yang mempunyai tanah di bagian Utara tanah IWELLANG (isteri dari Beddu Daeng Salamun) dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik S. Charlie Sitinjak yang merupakan orang tua dari Para Penggugat Om Gio (Thomas Moniaga) ikut bertandatangan sebagai saksi batas bagian Utara, diberi tanda bukti P.I,II,III-25;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P.25 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, kemudian aslinya dikembalikan kepada Para Penggugat kecuali bukti P.I,P.II,P.III 9, 10,14,15,16,17 dan 18 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebanyak 5 (lima ) orang dimuka persidangan dan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, telah diperiksa identitasnya masing-masing, dan telah pula bersumpah menurut agamanya, yang selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 21 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi BAHARUDIN.N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Nyompa dan saudara M. Aliyas tapi tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ketua RT sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT .4 periode kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Saksi diihsadikan dipersidangan untuk keterangan tanah Pak Lastria;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T.1 tersebut dan Saksi tidak merasa bertanda tangan dibukti surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak merasa bertanda tangan di bukti T2;
- Bahwa Tanda tangan Saksi ada rahasianya DN ada titiknya
- Bahwa Saksi kenal saudara Bedu Daeng Salamo, tetapi Saksi tidak tau anak saudara Beddu Daneg Salamo;
- Bahwa Selama Saksi jadi Ketua RT, Saksi tidak tau saudara Nyompa memiliki tanah disana;
- Bahwa tanda tangan Rw ada tapi tidak dimasukkan dalam stempel;
- Bahwa bukti T.1 tidak ada pada saat saksi menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa obyek tanah dulu di RT 6 sekarang sudah pemekaran;
- Bahwa lokasi tanah penggugat dulu di RT 6;
- Bahwa obyek tanah yang tertera di Surat tanah ada di RT.4 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tau diperoleh darimana tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tau keseharian saudara M.Aliyas;
- Bahwa Tanah saudara Beddu di hibah ke saudara M.Aliyas Saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau obyek tanah dipermasalahkan ada sengketa;
- Bahwa stempel sejak Saksi menjabat sebagai RT tidak pernah berubah;
- Bahwa Dibelakang jembatan batas masuk wilayah Saksi;
- Bahwa Dikelurahan tidak mengakui ada RW;
- Bahwa Sekarang lokasi obyek sengketa berbentuk perkebunan;
- Bahwa dulu dilokasi ditanami sayur-sayuran dan Saksi tidak tau siapa yang garap;

**Halaman 22 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.Saksi M. HUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan LASTRIA sejak tahun ± tahun 1988;
- Bahwa Saksi membeli tanah disana dan tinggal disana tahun 1986;
- Bahwa Tanah Pak Lastria dekat rumah Saksi, tanah kedua di seberang jalan yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah tersebut sengketa sejak tahun 1990;
- Bahwa Tahun 1990 digarap ditanam sengan;
- Bahwa Yang jaga tanah adalah Saksi sedangkan yang tanam sayur orang lain;
- Bahwa Sampai sekarang tanam sayur;
- Bahwa Lastria beli tanah dengan Om giok;
- Bahwa Saksi tidak tau nama Panjang Om Giok;
- Bahwa Saksi jaga tanah Pak Lastria selama 5 (lima) tahun, sekarang yang garap tetangga sendiri;
- Bahwa Tanah obyek sengketa sering di klaim tanah milik saudara Nyompa;
- Bahwa Tanah sempat di pagar oleh pabrik batako ringan (bondi), yang klaim Zekro anaknya, Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahun 1986 tinggal disana tidak tau saudara Nyompa;
- Bahwa Lastria punya tanah depan rumah 2 Hektar, yang lain dibelakang banyak tanahnya;
- Bahwa Tanah Pak Lastria yang ketiga yang bermasalah;
- Bahwa Jarak tanah sengketa dengan rumah Saksi sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi penjaga tanah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Sekarang tanah yang garap tetangga ditanami sayuran;
- Bahwa Pak Lastria memiliki 3 (tiga) bidang tanah belakang, depan dan 100 meter jaraknya dari rumah Saksi yang sengketa;
- Bahwa Didepan rumah di garap juga terakhir ditanamin Sawit, sekarang sudah berhenti tanam sawit;
- Bahwa Tanamam sengan setau Saksi milik Pak Lastria;
- Bahwa Batas-batas tanah sekarang utara berbatasan dengan Barkasih/ Pabrik Boni,Timur berbatasan dengan H. Saleh/ sekarang Supirman, Barat berbatasan

**Halaman 23 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Camat Lama/ sekarang dikapling ada nama Bu Tumilah, Selatan berbatasan dengan Lastria/ sekarang Supangat gandeng;

- Bahwa Saksi tau tanah diperebutkan oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi masih tinggal didekat tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa 100 meter dari jalan besar belakang 100 meter, tanah berbentuk bundar;
- Bahwa tanah tersebut mempunyai patok tanah berupa kayu ulin namun Patok sering hilang dibuang orang;
- Bahwa Patok depan kebelakang  $\pm$  150 meter sampai tempat H. Saleh;
- Bahwa Saudara Bondi beli tanah dengan saudara Barkasih, Sakai tidak tau tanah siapa sebelumnya;
- Bahwa yang ijinan berkebun sayur adalah Saksi karena Saksi yang dipercaya Pak Lastria;
- Bahwa Saksi penjaga dan penggarap tanah tahun 1990;
- Bahwa Saudara Baharuddin Ketua RT yang lahan sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau RT berapa, lokasi tanah lupa RT nya;
- Bahwa Saksi kenal saudara Nyompa di RT. 10;
- Bahwa Saksi tidak kenal denga M.Aliyas;
- Bahwa Saksi tidak tau M. Aliyas punya lahan disana;
- Bahwa Pekerjaan saudara Nyompa dulu Petani, Jual Ikan kemudian Ketua RT;
- Bahwa Selama Saksi menggarap tanah Pak Lastria tidak pernah diganggu, baru2 ini saja ada yang mengganggu;

### 3.Saksi SUPIRMAN.H.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa menjadi saksi dipersidangan yaitu terkait perkara sebidang tanah;
- Bahwa Tanah tetangga Saksi batas obyek sengketa, awalnya milik bapak Saksi Penggugat;
- Bahwa Tanah sekarang milik Pak Lastria;
- Bahwa pemilik tanah sebelum Pak Lastria adalah Om Giok;
- Bahwa Nama orang tua Saksi adalah H. M. SALEH;

*Halaman 24 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Orang tua Saksi sudah meninggal;

- Bahwa Tanah Pak lastria utara Saksi tidak tau, Timur H. Saleh yang sekarang milik Sukirman dibagikan kepada ahli warisnya, H. barkasih sebelah jalan;
- Bahwa Tanah sengketa dulu di RT. 5 pada waktu Saksi masih remaja sekarang RT. 10;
- Bahwa Tanah dari saudara Giok dibeli oleh Pak Lastria;
- Bahwa Tanah ditanami Sengon, sekarang tanah ditanami sayur-sayuran oleh warga sekitar;
- Bahwa Tahun 90 an keatas ditanami Sengon, Saksi tidak tau persis tahun berapa;
- Bahwa Saksi tau dijual tanah ke Pak Lastria karena awalnya bapak Saksi yang mau beli tetapi tidak jadi;
- Bahwa Waktu dulu Saksi tinggal disana tidak ada yang klaim;
- Bahwa Pak Lastria yang punya tanah yang keberatan;
- Bahwa yang buka pagar PT. Boni sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tau luas tanah tersebut;
- Bahwa Pak Lastria beli tanah Saksi tidak ingat, Waktu itu Saksi masih remaja;
- Bahwa Diatas tanah Pak Lastria sekarang ditanami warga sayur-sayuran;
- Bahwa Tanah tersebut boleh ditanami tapi tidak boleh ditanami tahunan;
- Bahwa Saudara Giok beli tanah dari saudara Beddu;
- Bahwa Saudara Giok tidak pernah garap, habis beli baru saudara beddu garap sama saudara Giok;
- Bahwa Tanaman Sengon saudara Pangat dari saudara Udin yang biasa disuruh garap;
- Bahwa Saksi pernah berkebun dtanah sengketa, Saksi dapat ijin dari Pak Udin;
- Bahwa Saksi ikut menggarap tanah sengketa tersebut tidak sampai setahun;
- Bahwa Selama Saksi garap tanah tidak ada klaim tanah;
- Bahwa Saksi tidak tau batas-batas tanah karena waktu itu bapak Saksi masih ada;
- Bahwa Saudara Nyompa dulu Ketua RT, sebelumnya pekerjaan saudara Nyompa jual ikan;
- Bahwa Saksi tidak tau hubungan saudara Nyompa dan saudara Beddu;

**Halaman 25 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setau saksi saudara Nyompa keberatan dengan tanah yang diklaim tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tau batas tanah saudara Beddu dan tanah Saksi;
- Bahwa dulu tanah saudara Beddu yang sengketa, begitu saudara Beddu pulang ke Sulawesi dijual tanah ke saudara Giok;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dijual kepada saudara Giok saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa Sebelum tanah mau dibeli bapak Saksi, tanah sudah digarap oleh saudara Giok;
- Bahwa Saudara M.Aliyas tidak kenal, saudara Nyompa kenal baik;
- Bahwa Saudara Nyompa kerja jual ikan;
- Bahwa Setau Saksi tanah saudara beduu tanah sengketa;
- Bahwa Saksi masih kecil saudara Beddu sudah ada disana;
- Bahwa Batas-batas tanah bapak Saksi yang tau;
- Bahwa Sejak tahun 1992 Saksi sudah disana;
- Bahwa Saksi dapat info tanah dibeli saudara Giok dari tetangga;
- Bahwa Bapak Saksi tidak ngomong langsung bahwa tanah dibeli oleh saudara Giok;
- Bahwa Yang tanam sengon adalah Pak Pangat yang menyuruh tanam Pak Giok (pemilik lahan);
- Bahwa Saksi ikut bercocok tanam disana atas ijin saudara Udin;
- Bahwa Ijin tanam dengan Pak Pangat atau Pak Udin dan Pak Leknur;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Giok, Saksi tidak tau saudara Giok datang lihat tanah;
- Bahwa Tanah Saksi surat segel;
- Bahwa Lokasi obyek sengketa dulu di Jalan Soekarno Hatta (jalan raya) gang Attakwa sekarang Jalan H. M. Saleh;
- Bahwa Obyek sengketa dan tanah Saksi adalah perintis tanah Negara;
- Bahwa Saksi pernah dengar keluarga Pak Lastria keberatan tanahnya di klaim;
- Bahwa Saksi pernah dengar Pak Lastria punya tanah;
- Bahwa Setau Saksi yang klaim tanah Pak Lastria adalah saudara Nyompa;

**Halaman 26 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi ERWAN TAUFIK., S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Sungai Merdeka namun sudah pensiun tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tau permasalahan lahan di Km. 33 Rt. 10;
- Bahwa Saksi melakukan mediasi di Kelurahan yang hadir saudara Pandokotran Jackro dan saudara Helman pada tanggal 8 Maret tahun 2017 karena tidak membawa surat menyurat sehingga mereka diundang kembali pada tanggal 8 Maret 2017 membawa surat tetapi tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 diundang lagi untuk meninjau lahan yang bersengketa untuk meninjau lahan pihak kelurahan yg menentukan gps, tetapi tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Bahwa Tanggal 21 Maret 2017 saudara Pandokotan Jackro melaporkan secara jalur hukum;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.12 tersebut;
- Bahwa Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.17;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Om Giok;
- Bahwa Setau Saksi lokasi sengketa di KM. 31 atau KM. 33 Rt. 10;
- Bahwa Peninjauan lokasi Saksi hadir, letak lokasi di RT. 10, bahwa Saksi tidak tau persis letaknya setau Saksi sebelah jembatan dan sebelah saudara Bondi;
- Bahwa Saksi tidak tau surat-surat lahan yang bersengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau persis kepemilikan lahan;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut di samping pabrik Bondi masuk RT. 10;
- Bahwa Saksi tidak tau sejarah lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara M.Aliyas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Beddu;
- Bahwa Saksi tidak tau asal usul tanah saudara M.Aliyas;
- Bahwa terkait surat hibah atas tanah tersebut saksi lupa;
- Bahwa Saksi tau Penggugat dan Tergugat surat tanah segel legalitas;
- Bahwa Surat Penggugat segel beli dari saudara Thomas moniaga dilimpahkan kepada saudari Siti Norma;

**Halaman 27 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Maret tahun 2017 Saksi belum menjabat menjadi Lurah;
- Bahwa Saksi tau lokasi yang bersengketa pinggir jalan raya , tetapi Saksi belum pernah kesana cuman lewat-lewat saja;
- Bahwa Tahun 2017 diatas gunung ada tanaman sayur-sayuran dibelakang berbatasan dengan pabrik saudara Bondi;
- Bahwa Lahan saudara Pandokotan Jackro dan saudara Helman tidak ada yang klaim;
- Bahwa Ada laporan saudara Nyompa ke kelurahan minta difasilitasi lahan yang bersengketa;
- Bahwa Lahan saudara Nyompa bermasalah;
- Bahwa tentang tanah sengketa tersebut saksi sarankan agar diselesaikan k Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak tau saudari Siti Norma;
- Bahwa Saksi tidak tau dengan saudara Daeng Salama;

## 5.Saksi SYAHRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara gugatan tanah antara saudara Nyompa, saudara M. Aliyas dan saudara Helman
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Pandakotan Jacro waktu Mediasi di Kelurahan;
- Bahwa Saksi dipanggil ada tumpang tindih dengan saudara Nyompa, Saksi adek dari saudari Nani Sumarna;
- Bahwa Saksi yang selalu hadir Mediasi;
- Bahwa Saksi tau kepemilikan saudari Nani Sumarni beli dari saudara H. DIDIK;
- Bahwa Letak lahanya di Bondi KM. 30 Rt Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tau saudara Nyompa Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti melihat batas-batas tanah yang bersengketa;
- Bahwa Tanah saudari Nani bersinggungan dengan saudara Nyompa dan saudara M.Aliyas;
- Bahwa Peninjauan lokasi Saksi tidak mengikuti tetapi Saksi ada di dekat sana;

**Halaman 28 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Lokasi tanah dipinggir jalan raya;
- Bahwa Bu Nani bersinggungan dengan saudara Ardian;
- Bahwa Saksi ikut mediasi mewakili bu Nani tumpang tindih tahun 2019;
- Bahwa Ibu Nani surat tanahnya adalah Segel;
- Bahwa Saksi ada hadir dilokasi tetapi Saksi tidak melihat;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Status Hukum Kepemilikan Tanah Perwatanan atas nama Beddu Dg.Salamun berdasarkan SURAT KETERANGAN KESAKSIAN TANAH PERWATANAN tertanggal 19 September 1977 yang di ketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samboja, diberi tanda bukti T.I.T.II -01;
2. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Status Hukum Kepemilikan Tanah Perwatanan atas nama Muhammad Alyas berdasarkan SURAT KETERANGAN PERNYATAAN HIBAH PENGUASAN TANAH NEGARA TANAH PERWATANAN Nomor : 057/Kec.Sja/II/ 1987 Tertanggal 17 Pebruari 1987 yang di ketahui oleh Camat Kecamatan Samboja, diberi tanda bukti T.I.T.II -02;
3. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPTPBB) Tahun 2017 Dengan NOP:64.02.120.020. 000-1380.7 Atas nama: Muhammad Aliyas, diberi tanda bukti T.I.T.II -03;
4. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Muhammad Alyas NIK: 6409041205550002, diberi tanda bukti T.I.T.II -4;
5. Fotocopy dari Copy Berita Acara Rapat di Kelurahan Merdeka tanggal 01 Maret 2017, diberi tanda bukti T.I.T.II -05;
6. Fotocopy dari copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Tanggal 08 Maret 2017, diberi tanda bukti T.I.T.II -06;
7. Fotocopy dari copy Berita Acara Tanggal 21 Maret 2017, diberi tanda bukti T.I.T.II -07;
8. Fotocopy dari Copy Peta Lokasi, diberi tanda bukti T.I.T.II -8;

**Halaman 29 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A.Nyompa, diberi tanda bukti T.I.T.II -09;
10. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Saksi-Saksi Sejarah Lahan Perwatanan di KM.31, diberi tanda bukti T.I.T.II-10;
11. Fotocopy dari Copy Surat Keterangan Status Hukum Kepemilikan Tanah Perwatanan atas nama A.Nyompa Bin Hasanudin berdasarkan SURAT KETRANGAN KESAKSIAN TANAH PERWATASAN dengan ukuran Panjang 120 m dan lebar 100 m Luas :12.000 M2 tertanggal 05 Juli 1977 yang di ketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samboja kegunaan bukti: Untuk Pembuktian Legalitas Kepemilikan Tanah Perwatanan atas nama : A.Nyompa Bin Hasanudin,yang batasan sebelah Timurnya adalah berbatasan dengan Beddu Dg. Salamun yang sudah di hibahkan ke Muhammad Aliyas, diberi tanda bukti T.I.T.II -11;
12. Fotocopy dari Copy Surat Pemberitahuan hasil Putusan Perkara 61/Pdt.G/2019/PN Trg Perkara Antara OZI FAHRUL ROZI MELAWAN A.NYOMPA DKK dalam perkara Perbuatan Wanprestasi, kegunaan bukti: untuk Pembuktian bahwa dalam putusan perkara 61/Pdt.G/2019/PN Tgr menerangkan batas-batas :sebelah Utara: Abdul Rahim, sebelah Timur: M.Alyas, sebelah Selatan: Jl.Deso, sebelah Barat: Jl.Soekarno Hatta Kilometer 31 , diberi tanda bukti T.I.T.II -12
13. Fotocopy dari Copy Kartu Tanda Penduduk Thomas Asart Moniaga, Nomor KTP : 03.1006/1048/3177/ET/1990 yant telah di tandatangani, kegunaan bukti: Untuk Pembuktian Pembanding apakah **tanda tangan yang tertera di kuitansi (P- 2) yang** di miliki oleh penggugat sama atau tidak dengan tanda tangan yang ada di KTP Thomas Asart Moniaga, diberi tanda bukti T.I.T.II -13;
14. Foto Copy dari Copy surat pemberitahuan (RIP) kematian Thomas Moniaga bahwa telah meninggal pada hari Jumat 13 Maret 1992 pukul 06.30 WIB di Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP) Jakarta, kegunaan bukti: Untuk Pembuktian bahwa Thomas Moniaga (Om Giok) Meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1992 dan penggugat telah membeli sebidang tanah dari Thomas Moniaga seluas 16.973 M2 berdasarkan kuitansi tanggal 17 Februari 1992, padahal Thomas Moniaga (Om

*Halaman 30 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giok) sudah lama sakit dan di rawat di Jakarta sampai meninggal, diberi tanda bukti T.I.T.II -14;

15. Fotocopy dari Copy surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Garapan atas nama Thomas Moniaga dengan Luas 8 hektar kelas I dan 8 hektar kelas II yang terletak di Km 31 Kel.Sei.Merdeka, Tahun 18 April 1994, kegunaan bukti: Untuk Pembuktian bahwa Thomas Moniaga sampai tahun 1994 masih membayar PBB dan tidak pernah menjual tanah kepada orang lain, diberi tanda bukti T.I.T.II -15;

16. Fotocopy dari Copy Surat tanah dari 5 orang ahli waris dari Thomas Moniaga atas nama 1. Bali Moniaga, 2. Enny M, 3. Edna M, 4. George M, 5. Wanny Moniaga yang masing-masing ahli waris memiliki luas 16.500 M2 terletak di Km.31 Rt.04 Kel.Sungai Merdeka Kec.Samboja kegunaan bukti: Untuk pembuktian bahwa letak bidang tanah dari Thomas Moniaga berada di satu tempat dan tidak terpisah lokasi di Rt.04 Kel.Sungai Merdeka Kec.Samboja diberi tanda bukti T.I.T.II-16

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.T.II -1 sampai dengan bukti T.I.T.II.10 di atas setelah dicocokkan ternyata adalah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti kecuali bukti T.I.T.II.5,6,7,8,9,11,12,15 dan 16 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebanyak 6 (dua) orang dimuka persidangan dan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, telah diperiksa identitasnya masing-masing, dan telah pula bersumpah menurut agamanya, yang selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan perkara sengketa tanah;
- Bahwa Tahun 1969 buka lahan sekarang RT. 10;

*Halaman 31 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi buka lahan dengan saudara Salamun dan almarhum Bapak Nyompa;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Beddu dan saudara Salamun karena sama-sama merantau dan berkebun;
- Bahwa Saksi tau saudara Beddu punya tanah sama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saudara Beddu sakit pulang ke Sulawesi sehingga tanahnya diwariskan ke anaknya saudara M.Aliyas pangilannya Ali;
- Bahwa Saudara M.Aliyas tidak pernah jual tanah ke orang lain;
- Bahwa Sekarang tanah terletak di RT. 10;
- Bahwa Saudara Beddu dan saudara M. Aliyas tidak pernah jual tanah ke orang lain;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah timur berbatasan dengan Pak Salim/Firman, sebelah barat berbatasan dengan saudara Nyompa, sebelah Utara saudara Bondi (dulu punya saudara Nyompa), selatan dulu punya Pak Beddu skrg dijual ke orang;
- Bahwa Saksi tidak tau sekarang saudara M. Aliyas bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tau mediasi di kelurahan;
- Bahwa Saksi tahun 1969 menggarap tanah bersama dengan saudara Beddu Salamun;
- Bahwa Yang digarap dekat bamboo;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut saudara Beddu sekarang diserahkan ke anaknya saudara M.Aliyas;
- Bahwa Saudara M. Aliyas ke Suawesi waktu bapaknya sakit;
- Bahwa Pada tahun 2005 saudara M. Aliyas datang ke lokasi ia kaget Sengon disana, Pohon Sengon diminta saudara M. Aliyas agar di potong karena bukan seijin saudara M. Aliyas menanam Sengon;
- Bahwa Saksi memberi ijin berkebun kepada Pariah (keluarga Saksi) atas sepengetahuan saudara Aliyas;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sebelah timur tanah Pak Saleng anaknya mertua paman Saksi;

**Halaman 32 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi membenarkan surat segel yang diperlihatkan atas nama Saamun Beddu;

- Bahwa saksi di KM 31 sejak tahun 1969;
- Bahwa Saksi kenal saudara Baharuddin Ketua RT;
- Bahwa Saksi kenal Ibu Arpiah adeknya saudara Baharuddin;
- Bahwa Ibu saudara M. Aliyas namanya saudari Polang;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat tanah saudara M. Aliyas, saudara Beddu surat tanahnya Segel;
- Bahwa batas sebelah timur tanah tersebut Pak Saleng anaknya Mertua Paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau yang tanam Sengon;
- Bahwa Jarak tanaman Sengon dari rumah Saksi jauh  $\pm$  2 KM;
- Bahwa Tempat tinggal Saksi di RT. 10;
- Bahwa Luas tanah saudara Beddu 3 Ha;
- Bahwa Saudara Beddu pernah menjual tanahnya disebelah jalan;
- Bahwa Sdr Nyompa ada memiliki tanah;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat tanah saudara Nyompa;
- Bahwa Saksi kenal Arpiah adiknya saudara Baharuddin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lastria;
- Bahwa Saudara Supangat adalah Ketua RT;
- Bahwa Om Giok punya tanaman disana;
- Bahwa Luas tanahnya lebar tidak tau berapa;
- Bahwa Saksi tidak tau saudara Beddu jual tanah ke saudara Giok;
- Bahwa Dulu Saudara M. Aliyas tinggal di pondok dekat bamboo;
- Bahwa istri almarhum Marre yang jaga lahan Nyompa;
- Bahwa Om Giok berkebun disana;
- Bahwa Om Giok ada tanah, Tanah yang sengketa sebelah jembatan;
- Bahwa Om Giok tidak pernah garap tanah;
- Bahwa Saudara Salamun pernah garap tanah;
- Bahwa Tanah Om Giok dan saudara Beddu berdekatan;
- Bahwa  $\pm$  300 meter jarak tanah Om Giok dan saudara Beddu;

**Halaman 33 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari Sarah Panggabean;
- Bahwa Dulu tidak ada yang klaim tanah Pak Beddu/Saudara M. Aliyas;
- Bahwa Sekarang baru ada yang klaim tanah Beddu/ Saudara M. Aliyas;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang nanam Sengon;
- Bahwa Saudara Beddu sudah meninggal;
- Bahwa Tanah sengketa jaraknya  $\pm 2$  Km dari rumah Saksi ke tanah sengketa;
- Bahwa Terakhir Saksi kesana sudah tidak ada lagi tanaman Sengon yang ada adalah tanaman sayur-sayuran;
- Bahwa Batas-batas Utara saudara Bondi, selatan saudara Beddu, Timur saudara Saleh dan Barat saudara Nyompa (dulu batasnya jalan raya);

## 2.Saksi ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan antara saudara Beddu dan saudara M. Aliyas dengan orang tidak tau namanya;
- Bahwa Saksi tahun 1969 kerja sama saudara Beddu BOS KAYU;
- Bahwa Saudara Beddu ada tanah;
- Bahwa Saksi bantu-bantu rintis tanah saudara Beddu, Tanah sekarang diserahkan ke saudara M.Aliyas anaknya;
- Bahwa saksi Bantu-bantu merintis tidak tau batasnya;
- Bahwa Sebelah arah kesungai saudara Giok, Barat saudara Nyompa;
- Bahwa Ukuran tanah saudara Beddu kurang tau;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat tanah saudara Beddu berupa segel, ukuran tanahnya tidak tau;
- Bahwa Saudara Bondi dulunya tanah saudara Nyompa;
- Bahwa di sekitar tanah saudara M. Aliyas tanah Om Giok sekitar  $\pm 20$  meter;
- Bahwa Saudara M. Aliyas terkejut tanahnya ditanami Sengon;
- Bahwa Tanah saudara Giok luas lapangan bola;
- Bahwa Tahun 1989 Saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari Arpia, tetapi Saksi kenal Suami Arpia Pak Manu;

Halaman 34 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi kenal saudara H.Barkasih;

- Bahwa Saksi tidak pernah jual beli tanah saudara Beddu;
- Bahwa Tanam sengon Saksi tidak tau;
- Bahwa yang tebang sengon saudara M. Aliyas;
- Bahwa Sengon di jual oleh saudara M. Aliyas;
- Bahwa PT. Bondi beli tanah dari saudara H. Barkasih;
- Bahwa H. Saleh beli tanah membuka lahan sendiri, lahan ditanami lada sekarang tanah dikuasai oleh saudara Firman anaknya;
- Bahwa Saksi tau PT. Bondi beli tanah dari saudara Nyompa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Supangat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada Mediasi;
- Bahwa Klaim tanah tidak pernah kecuali anaknya saudara M. Aliyas;
- Bahwa Luas tanah saudara M. Aliyas Saksi tidak tau;
- Bahwa Saudara M. Aliyas mengarang tanah disuruh saudara Beddu, tanam Padi;
- Bahwa Surat tanah saudara Beddu Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak tau lahan saudara Beddu sekarang dikuasai siapa;
- Bahwa Saksi tidak tau peralihan tanah;
- Bahwa Saudara Beddu merintis tanah pertama tanaman padi, hasil panen untuk saudara M. Aliyas;
- Bahwa Dulu tidak pernah ada klaim tanah saudara Beddu;

### 3.Saksi SYAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di RT 20;
- Bahwa Saksi berteman dengan saudara M. Aliyas;
- Bahwa Saksi bahas mengenai lahan saudara Nyompa, tanahnya digugat saudara Beddu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah Sebelah Timur saudara Supirman orang tua saudara Salim, sebelah selatan saudara Beddu, sebelah Barat saudara Nyompa/ saudara Hasanuddin dibeli oleh saudara Bondi;
- Bahwa Ukuran tanahnya saksi tidak tau memanjang tanahnya arah Balikpapan ke Samarinda;

**Halaman 35 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi kenal dengan Om Giok;

- Bahwa Saudara M. Aliyas merintis pertama Padi hasil panen untuk Saudara M. Aliyas;
- Bahwa Saudara M. Aliyas tidak pernah menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tau yang tanam Sengon;
- Bahwa Om Giok banyak tanah;
- Bahwa Saksi tidak tau Om Giok jual tanah;
- Bahwa Om Giok beli tanah dari saudara Beddu;
- Bahwa Lokasi tanah disebelah jembatan  $\pm$  setengah kilo;
- Bahwa Lahan yang bermasalah belum pernah dijual oleh saudara M. Aliyas ke om Giok;
- Bahwa Saudara M. Aliyas adalah anak keponakan saudara Beddu, saudara Beddu tidak ada anak kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan H BARKASIH;
- Bahwa Saudara M. Aliyas cerita yang tanam Sengon adalah dia;
- Bahwa Sengon ditebang oleh pemiliknya, Saksi tidak tau pemiliknya;
- Bahwa Surat-surat saudara M. Aliyas/saudara Beddu segel tahun 1977;
- Bahwa Surat Nyompa tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa Saudara Nyompa pernah dipenjara masalah lahan;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti T.1 dan T.2;
- Bahwa Saksi sekedar tau ada mediasi di Karya Merdeka;
- Bahwa Orang yang merasa beli tanah yang keberatan sedangkan dari pihak saudara Nyompa tidak keberatan;
- Bahwa Saudara Beddu ada menjual tanah banyak tetapi Saksi tidak tau yang mana tanah yang dijual saudara Beddu;
- Bahwa Surat saudara M. Aliyas pernah Saksi pegang sedangkan Surat saudara Nyompa Saksi tidak pernah diperlihatkan;

#### 4.Saksi ABIE RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi temen kerja saudara M. Aliyas tahun 90, Kerja serabutan kayu;
- Bahwa Saudara M. Aliyas punya Pondok kayu disana;

**Halaman 36 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setau Saksi permasalahan antara saudara M. Aliyas dan saudara Sitinjak;
- Bahwa Saksi bekerja di pondok saudara M. Aliyas di Balikpapan -Samarinda sebelah kanan;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut dulu RT 05 sekarang RT 10, dari Balikpapan Km. 31 sebelah kanan
- Bahwa Tanah saudara Nyompa didepan kebun saudara M. Aliyas;
- Bahwa Orang tua saudara M. Aliyas di Sulawesi;
- Bahwa Saudara Beddu tidak memiliki anak;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Barat saudara Nyompa, Sebelah Timur saudara M. Aliyas, Sebelah Selatan saudara Beddu (banyak dijual tanahnya), Sebelah Utara saudara Nyompa (sekarang dijual dengan saudara Bondi);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Saleh;
- Bahwa Saudara Giok dulu kerjanya mandor di Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa Saudara Giok ada membeli tanah kepada saudara Beddu, ia ada cerita jual tanah ke saudara Giok karena saudara Beddu mau ke Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Supangat;
- Bahwa Saksi tau dengan saudara Nyompa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik saudara M. Aliyas;
- Bahwa surat saudara Nyompa berupa segel;
- Bahwa Saksi tinggal didekat lokasi tanah sengketa sejak tahun 1990 namun sudah 5 tahun saksi pindah ke Samboja dulu RT 5 sekarang RT 10 dan ketua RT nya Sdr NYOMPA;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tanah di obyek sengketa di tanamin sengon;
- Bahwa Saksi tau surat saudara Nyompa;
- Bahwa dilokasi obyek sengketa Dulu tanah semak belukar, ada yang tanam sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi tidak tau ada mediasi;
- Bahwa dulu Saksi kerja dengan saudara M. Aliyas yang gaji saudara Beddu;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak tau yang menggarap tanah;
- Bahwa Dulu tidak ada yang klaim obyek tanah yang disengketakan tersebut;

**Halaman 37 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tau saudara Giok kerjanya Mandor Jalan;

## 5.Saksi IWAN HERYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah kelokasi tanah sengketa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena Saksi tahun 1990-1991 ada kebun;
- Bahwa Saksi dengar saudara Beddu beli lahan dengan saudara Sitinjak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Parkasih dan saudara Supangat;
- Bahwa Saksi pernah lihat tapi Saksi tidak pernah baca Surat Segel saudara Nyompa;
- Bahwa Saksi tau dari warga Tanah saudara Nyompa sebelah Barat, sebelah Utara di beli oleh saudara Bondi;
- Bahwa Saksi tau dari warga Tanah saudara Nyompa sebelah Barat, sebelah Utara di beli oleh saudara Bondi;
- Bahwa Saksi tidak tau ukuran tanah;
- Bahwa Saksi tau masalah tanah saudara M. Aliyas yang di gugat oleh saudara Sitinjak;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara M. Aliyas;
- Bahwa Tanah sengketa pohon bambu semua;
- Bahwa Tanah saudara M. Aliyas dari Bapaknya saudara Beddu;
- Bahwa Tanah saudara Beddu di hibahkan ke saudara M. Aliyas;
- Bahwa Tanah H. Saleh dibelakang saudara Sukirman, sebelah Utara saudara Bondi beli dari saudara Nyompa, sebelah Selatan saudara Beddu di jual ke saudara Sitinjak;
- Bahwa Dulu Rt. 32, Tanah saudara Nyompa dari Bapaknya saudara Hasanuddin karena Bapaknya tuan tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Giok karena berteman dengan kakaknya;
- Bahwa Saudara Giok adalah pengawas Jalan sedangkan kakek Saksi adalah mandor;
- Bahwa Saksi kenal Giok dari omongan orang saja;
- Bahwa Saksi tau objek tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Sekarang tanah ditanamin sayur-sayuran oleh warga sana;

**Halaman 38 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak tau yang iijinkan tanam sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah tau di objek sengketa ditanami sengan;

### 6.Saksi YULIDAR GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Priadi saudara Giok yang Saksi kenal adalah semua ahli waris Om Giok;
- Bahwa Saksi tau tanah yang disengketakan, bukan lokasi tanah saudara Giok;
- Bahwa Ahli waris menyatakan orang tuanya tidak ada menjual tanah di Km. 31 dan Km. 29;
- Bahwa Km. 31 dulu Rt. 4 sekarang berubah menjadi Rt. 9;
- Bahwa Istri saudaea Giok meninggal tanggal 19 Desember tahun 2000;
- Bahwa Surat kepemilikan tanah Om Giok ada dengan Saksi;;
- Bahwa Saksi tau permasalahan tanah Saudara M. Aliyas dan saudara Sitinjak;
- Bahwa Nama lengkap saudara Thomas Moniaga adalah Thomas Asa Moniaga;
- Bahwa Saksi adalah perwakilan ahli waris Tanah milik saudara Thomas Moniaga di Km. 29 dan Km. 31;
- Bahwa Saudara Thomas Asa Moniaga tidak ada menjual tanah ke orang lain;
- Bahwa Tanggal 13 Maret 2009 Om Giok meninggal di rumah Sakit Pertamina di Jakarta;
- Bahwa Selama sakit sampai meninggal Om Giok tidak pernah pulang lagi ke Kalimantan Timur;
- Bahwa Kerja Om Giok adalah pengawas PU pemborong jalan;
- Bahwa Anak Om giok ada 5 (lima) orang di Jakarata, Balikpapan dan Bandung, yang masih hidup tinggal di Balikpapan dan Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat suratnya, tanda tangan saudara Thomas Asa Moniaga di surat bukti tersebut beda dengan tanda tangan aslinya;
- Bahwa Tanah ahli waris ada sebagian yang diserobot 16 Ha sampai sungai;
- Bahwa Sebelum meninggal saudara Giok sudah sakit;
- Bahwa Saudara Giok di Rumah Sakit 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa Saudara Giok tidak ada keluarga lain;

**Halaman 39 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Menurut ahli waris Bapaknya tidak jual tanah di Km. 29;

- Bahwa Pada tahun 1992 Bapaknya tidak ada jual tanah;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Luas tanah sengketa 16.000 Ha

Batas-batas tanah sengketa:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lina Lie/ Adrian Chandra (Bondy) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Firman anak dari bapak Saleh (alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Nanik Sumarni dan Ibu Tumilah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak meminta apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa yang dimaksud Putusan Provisi atau provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan provisionil dijatuhkan atas permohonan

**Halaman 40 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (verzet atas putusan verstek), banding, atau kasasi;

Menimbang, bahwa dasar hukum putusan provisi dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 196 Rbg;

Menimbang, bahwa essensi tuntutan provisi dalam suatu perkara adalah agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara selama proses berjalan (in casu menyatakan Para Penggugat dapat memasuki/menggunakan obyek perkara setiap saat karena merupakan hak dari Para Penggugat dan Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan/tindakan apapun sepanjang menyangkut obyek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Provisionil Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang menyatakan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut yang salah satunya adalah "Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, dan berdasarkan fakta dipersidangan bukti yang diajukan oleh Penggugat bukanlah bukti otentik maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, permintaan provisi ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat satu persatu sebagai berikut:

### **1. Gugatan Penggugat Error In Persona;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, dikarenakan tanah yang dimiliki Tergugat I tidak berada diatas tanah yang disengketakan oleh para Penggugat sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan para Penggugat terkait dengan kepemilikan sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim cermati ternyata sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh karena itu terhadap eksepsi mengenai gugatan error in persona haruslah dinyatakan ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa pada Posita dan Petitum Para Penggugat tidak merinci letak objek sengketa pada satuan pemerintah terkecil (RT) dan Kelurahan, sedangkan batas-batas objek sengketa yang Para Penggugat kemukakan dalam Posita dan Petitum tidak sesuai dengan batas – batas objek sengketa baik pada saat waktu Para Penggugat membeli Lahan tersebut dari penjual yaitu Bapak Thomas moniaga (Om Giok ) maupun pada waktu kondisi yang sekarang, dikarenakan batas-batas yang di ajukan para Penggugat tidak mengemukakan batas-batas di saat waktu membeli tanah dari pembeli tetapi hanya mengemukakan batas-batas tanah pada kondisi saat sekarang yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka menurut hemat kami objek sengketa yang di kemukakan oleh Para Penggugat secara fakta adalah tidak jelas dan lokasi yang salah ( Wrong Location);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Gugatan dari Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil menurut ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 8 Rv Gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (fundamentum petendi/posita);
3. Tuntutannya (petitum);

**Halaman 42 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada dasarnya pasal 142 R.Bg dan pasal 144 R.Bg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, namun dalam perkembangan praktik ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas antara fundamentum petendi (posita) dan petitum. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil di Surat Gugatan tersebut dapat mengakibatkan Gugatan tersebut menjadi kabur atau Obscur Libel;

Menimbang bahwa didalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur/obscur libel yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa atau gugatan;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa mengacu kepada materi gugatan Penggugat terhadap Tergugat yaitu Penggugat mengklaim sebidang tanah seluas  $\pm 16.976 \text{ M}^2$  pada tanggal 17 Februari 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang teregister di Kelurahan Sei Merdeka dengan Nomor:01/PHAT/KSM/II/1992 dan Kecamatan Samboja dengan Nomor : II/PIIAT/Kec-Sbj/II/1992 dan Tergugat I dan Tergugat II sering sekali mengganggu setiap kegiatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dan masyarakat yang menanam tanaman diatas tanah tersebut dan menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan peningkatan hak atas tanah ke sertifikat pada kantor BPN. Sehingga belum dapat ditingkatkannya surat kepemilikan Para Penggugat menjadi SERTIFIKAT oleh BPN;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat bila dicermati sudah menyebutkan identitas para pihak, kedudukan para pihak, peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatan selanjutnya Para Penggugat juga telah menguraikan peristiwa hukum berupa fakta-fakta yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga dianggap melanggar hak-hak dari Para Penggugat dan menyebutkan dengan jelas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat formil gugatan sehingga sudah jelas dan tidak kabur, sehingga dengan demikian Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) haruslah dinyatakan ditolak;

**Halaman 43 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)<sup>1</sup>

Menimbang, bahwa dalam dalil keberatan Tergugat dalam perkara aquo Para Tergugat menyatakan adanya PLURIS LITIS CONSORTIUM atau gugatan kurang pihak karena dalam objek sengketa Para Penggugat diperoleh dari jual beli dengan Bapak Thomas Moniaga (Om Giok) ( vide posita Para Penggugat angka 2 halaman 2);

Menimbang, bahwa menurut data yang ada pada Para Tergugat dan telah diverifikasi bersama dengan Pemerintah setempat, yang dahulunya RT VI/RW 32 dan sekarang menjadi RT.10, Kepala Kampung Sungai Merdeka dan sekarang menjadi Kelurahan Karya Merdeka , Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda dan sekarang menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara ,Provinsi Kalimantan Timur, tanah atas nama Muhammad Alias yang menjadi objek sengketa memperoleh hibah sebidang tanah perbatasan dari Beddu Dg.Salamun berdasarkan surat Keterangan pernyataan Hibah Penguasaan Tanah Negara pada tanggal 17 Pebruari Tahun 1987 seluas 31.250 M2;

Menimbang, bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata” , Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 116 menyatakan bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan berasal dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Para Tergugat gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium litis consortium karena tidak menarik Sdr. Thomas Moniaga (Om Giok) sebagai penjual tanah yang letak tanahnya tidak jelas karena tidak merinci letak objek sengketa pada satuan pemerintah terkecil (RT) dan Kelurahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat mendalilkan semasa hidupnya orang tua Para Penggugat ada membeli sebidang tanah perbatasan dari Bapak Thomas Moniaga (Om Giok) seluas ± 16.976 M<sup>2</sup> pada tanggal 17 Februari 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang teregister di Kelurahan Sei Merdeka dengan Nomor : 01/PHAT/KSM/II/1992 dan Kecamatan Samboja dengan Nomor : II/PIIAT/Kec-Sbj/II/1992;

**Halaman 44 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya orang yang menjual obyek tanah tersebut kepada orang tua para penggugat haruslah ikut digugat yaitu Thomas Moniaga (Om Giok) agar perkara ini dapat diketahui secara jelas dan dapat diselesaikan secara tuntas hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/PDT/1984 yang menyatakan "Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak sebagai sumber perolehan hak Tergugat harus ikut sebagai Tergugat karena dalam kasus ini orang tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum";

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Ahli Hukum yaitu M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 439, menyatakan bahwa "Exception Plurium Litis Consortium: Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, eksepsi mengenai PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan kurang pihak) dari Para Tergugat patut untuk dikabulkan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan terdapat PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan kurang pihak) maka dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) maka sesuai dengan pasal 192 R.bg Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini;

**Halaman 45 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam 162 Rbg, 8 R.V, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Para TERGUGAT;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 4.248.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H.M.H berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 4 Oktober 2022 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Irmavita.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum

Maulana Abdillah.,S.H.,M.H

Arya Ragatnata, S.H.,M.H\_\_\_\_\_

Halaman 46 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Irmavita.,S.H

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3.	Panggilan.....	Rp	2.218000 ,00
4.	Biaya PNPB (Akta).....	Rp	40.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.850.000,00
6.	Materai.....	Rp	10.000,00
7.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	4.248.000,00

Halaman 47 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)